

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual (Waluyo, 2013). Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Lebih lanjut Waluyo (2013) menyatakan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Direktur Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak, John Hutagaol (2016) mengatakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016, pajak tetap menjadi sumber pemasukan terbesar, hampir 75 persen dari total penerimaan Rp 1.822,5 triliun. Penerimaan pajak harus bisa menjaga kesinambungan kebutuhan APBN (Arief Kamaludin, 2016). Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang penting untuk tujuan ekonomi, politik dan sosial. Hal tersebut menyebabkan pemerintah cenderung melakukan pemungutan pajak sampai mencapai tingkat penerimaan pajak yang optimal (Mohammad Zain, 2003). Sedangkan bagi pengusaha, pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi laba dan jika pajak yang dibayarkan lebih besar dari jumlah yang semestinya maka akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan (Chairil Anwar, 2013). Lebih lanjut Chairil Anwar (2013) menyatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor, dan meminimalisir beban pajak karena pajak merupakan faktor pengurang laba.

Berbagai tindakan pun dilakukan agar laba maksimum dapat tercapai dan perusahaan dapat membayar pajak dengan efisien. Manajemen laba merupakan bagian dari tindakan tersebut, yaitu dengan memanfaatkan keadaan yang ada dengan tujuan meraih keuntungan pribadi atau sekelompok orang, dengan tidak memperdulikan jika ada pihak-pihak tertentu yang mengalami kerugian. Dengan kondisi tersebut maka harga saham akan berubah dan dapat menguntungkan perusahaan dan investor (Irfah Fahmi, 2014). Manajemen laba seolah-olah telah menjadi budaya perusahaan di dunia, yang dipraktikkan oleh perusahaan-perusahaan di negara dengan sistem bisnis yang belum tertata bahkan dilakukan juga oleh perusahaan-perusahaan di negara yang sistem bisnisnya telah tertata seperti halnya Amerika Serikat (Sri Sulistyanto, 2008).

Pada tahun 2010, Lembaga pegiat hukum Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan dugaan pelaporan pendapatan bersih PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang lebih rendah dari seharusnya. Akibatnya, kewajiban pajak badan PT KPC juga berkurang sebesar USD199.998.047. Jumlah tersebut diperoleh berdasarkan hitungan dan analisis ICW terhadap PT KPC untuk tahun buku 2006 dan 2007. Rinciannya terdiri dari kekurangan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) 2006 sebesar USD61.938.047 dan 2007 sebesar USD138.060.000. Demikian diungkapkan Koordinator Monitoring dan Analisis Anggaran ICW (Firdaus,2010). Perusahaan tersebut diduga melanggar Pasal 39A UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan atau terindikasi tak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan secara benar dengan modus tidak melaporkan hasil penjualan dan biaya sebenarnya (Wilda Asmarini, 2010).

Pada tahun 2011, PT. Katarina Utama Tbk. diduga telah memanipulasi laporan keuangan audit tahun 2009 dengan memasukkan sejumlah piutang fiktif guna memperbesar nilai aset perseroan. Dalam laporan keuangan auditan tahun 2009 tersebut, perseroan mencantumkan adanya piutang dari PT Media Intertel Graha (MIG) sebesar Rp8,606 miliar dan mencantumkan pemasukan pendapatan dari MIG sebesar Rp6,773 miliar. Bursa Efek Indonesia (BEI) mengaku dikecewakan manajemen RINA terkait aksi penyelewengan dana publik tersebut (Koran SI, 2011).

Kasus-kasus kecurangan korporasi di Indonesia menjadi salah satu penyebab runtuhnya perekonomian negara Indonesia demikian pula dengan skandal keuangan Enron, Worldcom, dan Xerox yang menyebabkan publik Amerika Serikat meragukan integritas dan kredibilitas para pelaku dunia usaha (Sri Sulistyanto, 2008).

Tindakan manajemen laba tidak terlepas dari tindakan manajer dan para pembuat laporan keuangan perusahaan, dengan cara mengotak-ngatik data-data serta metode akuntansi (Irham Fahmi, 2014). Sebaliknya Tatang Ari (2001) menyatakan bahwa manajemen laba tidak harus selalu dikaitkan dengan upaya untuk memanipulasi data atau informasi akuntansi, tetapi lebih condong dikaitkan dengan pemilihan metode akuntansi untuk mengatur keuntungan yang bisa dilakukan karena memang diperkenankan menurut *accounting regulations*.

Selain untuk menyejahterakan kepentingan investor, pihak manajemen juga menginginkan untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, sehingga pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak, yang disebut juga dengan perencanaan pajak (Erly Suandy, 2011). Perencanaan

pajak merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak dengan memanfaatkan berbagai celah dan berbagai kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yaitu salah satunya untuk meminimalisasi beban pajak yang terutang serta memaksimalkan laba setelah pajak (Chairil Anwar, 2013).

Hubungan perencanaan pajak dengan praktik manajemen laba secara konseptual telah dijelaskan dalam teori akuntansi positif (yang berbasis pada *political cost hypothesis*) dimana perusahaan-perusahaan besar cenderung akan melakukan rekayasa dengan memilih metode akuntansi yang menurunkan keuntungan dengan cara merekayasa penurunan laba (*income decreasing*) agar dapat meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan yaitu salah satunya adalah beban pajak (Irham Fahmi, 2014). Lebih lanjut Irham Fahmi (2014) menyatakan bahwa praktik manajemen laba dilakukan oleh perusahaan besar yang juga melakukan perencanaan pajak. Dalam perusahaan yang melakukan perencanaan pajak dengan menggunakan jasa konsultan pajak untuk segala urusan perpajakan sangatlah penting tetapi bukan berarti setiap perusahaan besar menggunakan jasa konsultan pajak karena suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung pada seorang ahli pajak profesional atau konsultan pajak karena semua perusahaan besar selalu punya divisi khusus yang menangani masalah perpajakan (Eddy Mangkuprawira, 2008).

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Menurut hasil penelitian Christina Ranty & Sigit (2012) beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak sangat berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sementara hasil

penelitian Nadia Dhaneswari & Retnaningtyas (2013) menunjukkan bahwa asimetri informasi dan beban pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Begitu juga dengan hasil temuan Husnul Khotimah (2014) menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan fenomena, teori menurut para ahli, dan hasil penelitian sebelumnya maka tujuan penelitian ini ialah mengetahui besarnya pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi:

#### **1. Manfaat Bagi Akademisi**

Bagi pengembangan ilmu akuntansi, memberikan manfaat tentang pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba

keterkaitannya antara ketiganya dapat dijadikan pemikiran dalam penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis dapat memperluas wawasan dan menambah informasi mengenai perencanaan pajak dan manajemen laba sehingga dapat berguna untuk penerapannya di lapangan.

## 3. Manfaat Bagi Investor

Dapat berguna bagi para investor untuk dapat melihat seberapa besar perusahaan melakukan manajemen laba dalam laporan keuangannya dan agar investor lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Sehingga investor dapat membuat keputusan yang tepat untuk berinvestasi dalam perusahaan yang memiliki kinerja laporan keuangan yang baik.

## 4. Manfaat Bagi Pemerintah

Manfaat bagi pemerintah dari segi pajak adalah agar pihak pajak atau Direktorat Jenderal Pajak lebih berhati-hati terhadap perusahaan publik yang pada umumnya melakukan perencanaan pajak dan bahwa perusahaan tersebut diindikasikan melakukan manajemen laba yang akan merugikan pihak pajak.

## 5. Manfaat Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Dapat berguna bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan harus lebih memperhatikan aktivitas perusahaan publik agar dapat meminimalisir pelanggaran atau manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.